

10/565
A R S I P



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10 / 565

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 007 / J.A/1/1982

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-065/JA/7/1981 TENTANG KETENTUAN PEMAKAIAN

MONOGRAM BAGI JAKSA / TATA USAHA DILINGKUNGAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaannya secara berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu menyempurnakan ketentuan dalam Keputusan - Jaksa Agung RI Nomor : KEP-065/JA/7/1981 tentang Ketentuan Pemakaian Monogram bagi Jaksa/Tata Usaha Dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI ;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1976 tanggal 24 Juni 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan RI ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung RI ;
 4. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-031/DA/6/1966 tanggal 22 Juni-1966 tentang Penetapan Bentuk-bentuk dan Prototype, Jenis, Warna dan Bahan dari GAMJAK ;
 5. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-081/JA/3/1974 tanggal 12 Maret 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Penggunaan Jenis-jenis Pakaian Dilingkungan Kejaksaan RI ;
 6. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-014/JA/2/1976 tanggal 22 Pebruari 1976 tentang Pemakaian Pakaian Sipil ;
 7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-088/JA/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI ;

8. Keputusan Jaksa Agung RI

8. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-065/JA/7/1981 tanggal 4 Juli 1981 tentang Ketentuan Pemakaian Monogram bagi Jaksa/Tata Usaha Dilingkungan Kejaksaan RI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN -
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-065/JA/7/1981
TENTANG KETENTUAN PEMAKAIAN MONOGRAM BAGI JAKSA/TATA USAHA DILINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jaksa Agung RI dengan monogram dasar merah ukuran besar $1\frac{1}{2}$ X $1\frac{1}{2}$ Cm dengan hiasan dipinggir (Contoh Lampiran II-1) ;
- (2) Pejabat eselon-I dengan monogram dasar hijau ukuran besar $1\frac{1}{2}$ X $1\frac{1}{2}$ Cm dengan hiasan dipinggir (Contoh Lampiran II-2) ;
- (3) Pati yang pernah menduduki jabatan eselon-I memakai monogram dasar biru tua, ukuran besar $1\frac{1}{2}$ X $1\frac{1}{2}$ Cm dengan hiasan dipinggir (Contoh Lampiran-III) ;
- (4) Pejabat eselon-II dengan monogram dasar merah ukuran besar $1\frac{1}{2}$ X $1\frac{1}{2}$ Cm dengan tidak mempergunakan niasan dipinggir (Contoh Lampiran-II-3) ;
- (5) Pati yang pernah menduduki jabatan eselon-II memakai monogram sama dengan pejabat eselon- II ;
- (6) Pati yang dikaryakan belum pernah menduduki jabatan eselon-II dilingkungan Kejaksaan, tetapi menduduki jabatan eselon-II pada instansi dimana yang bersangkutan dikaryakan memakai monogram sama dengan pejabat eselon-II ;
- (7) Pejabat eselon-III para Wira (golongan IV) lainnya dan para Kajari Kelas III dengan monogram ukuran besar $1\frac{1}{2}$ X $1\frac{1}{2}$ Cm dengan tidak mempergunakan sesuatu dasar (Contoh Lampiran II-4 dan II-5).

Pasal 2

Keputusan Jaksa Agung RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. -

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 26 Januari 1982.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

SMAIL SALEH, SH. -

LAMPIRAN-III

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI.

NOMOR : KEP-007/J.A/1/1982

TANGGAL : 26 Januari - 1982.



CONTOH MONOGRAM BAGI PATI
YANG PERNAH MENDUDUKI JA-
BATAN ESELON-I.
